

KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN

Shofiyah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

E-mail: Shofi6865grk@gmail.com

Abstract: *From time to time, attention to humanitarian issues has always increased, and even today countries around the world are still faced with grim humanity phenomena, especially against life conditions that threaten the future of children. The successors of this generation have not received maximum attention. Child health conditions are still far below standard, discriminatory in obtaining living facilities, inadequate education, and the treatment of people who are not on the child's interests. Physical violence due to war, to domestic violence and other inhumane acts is still a headline in various media. In the end, all that resulted in children not getting a decent life insurance.*

Keywords: *Child Protection, Al Qur'an Perspective*

Pendahuluan

Masalah anak adalah persoalan yang senantiasa ada dalam sejarah umat manusia. Persoalan tentang bagaimana seharusnya seorang anak diperlakukan oleh orang tua, masyarakat, dan negara, sudah melahirkan berbagai pandangan yang beragam dari waktu ke waktu. Berbagai kebijakan pun dibuat dalam rangka untuk menjembatani dan mengentaskan berbagai persoalan tentang anak, di antaranya dengan dicetuskannya Konvensi Hak Anak tahun 1990.¹

Indonesia juga telah menempuh langkah-langkah dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Langkah-langkah itu dapat dilihat dengan disahkannya beberapa undang-undang yang secara spesifik membahas tentang persoalan tersebut, seperti: UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan lain sebagainya.

¹ Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) sejak tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Lihat Muhamamad Joni dan Zulchana Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Persektif Hak Anak*, cet. ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 29.

Meskipun berbagai perangkat norma telah dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, namun realitas kehidupan yang dialami anak-anak di berbagai penjuru dunia, terutama di negara miskin dan berkembang, termasuk di Indonesia, masih jauh dari keadaan yang diharapkan. Beban masih menggelayuti kehidupan anak-anak, mulai dari persoalan kemiskinan, kualitas kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, eksploitasi, *trafficking*, pelecehan seksual, dan sebagainya. Kenyataan ini semakin tidak memuaskan jika dikombinasikan dengan kenyataan banyaknya anak dan remaja Indonesia yang terkena busung lapar, polio, muntaber, dan penyakit lainnya.²

Berbagai pihak sesungguhnya telah menyadari bahwa ada masalah dalam penghormatan dan pelaksanaan hak-hak anak. Mereka berusaha mencari akar masalah dan sekaligus berupaya memberi solusi. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, kesejahteraan anak tidak akan berhasil diwujudkan dengan mengandalkan perlindungan hukum saja. Hak-hak anak hanya dapat diwujudkan efektifitas pelaksanaannya kalau syarat-syarat yang dibutuhkan telah terpenuhi, yaitu adanya tatanan ekonomi dan sosial yang mampu mendistribusikan kemakmuran ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, adanya iklim budaya (*culture climate*) yang memberikan suasana kemerdekaan bagi perkembangan anak, dan adanya semangat kebersamaan yang diwujudkan dalam bentuk ikatan solidaritas sosial yang kuat di antara anggota-anggota masyarakat.³

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Pelaksanaan perlindungan anak yang baik dapat diselenggarakan jika memenuhi berbagai persyaratan, seperti pemahaman yang baik dari partisipan, kerjasama dan koordinasi semua pihak, kebijakan dan perencanaan kerja yang matang, kepastian hukum, perlindungan mencakup berbagai bidang, memberikan kemampuan dan kesempatan kepada anak untuk melindungi diri sendiri, perlindungan mesti bersifat preventif, didasarkan kepada hak dan kewajiban yang asasi, serta memiliki dasar-dasar filosofis, etis, dan yuridis yang diambil dari Pancasila, UUD, ajaran agama, dan nilai sosial.⁴

Dari pendapat dan analisis yang dikemukakan oleh para ahli di atas, terdapat poin krusial yang ditanggapi secara bertolak belakang, yakni mengenai peran agama di dalam perlindungan anak. Arif Gosita secara jelas menyatakan bahwa agama sangat penting kedudukan dan peranannya di dalam perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan anak yang tidak memiliki dasar filosofis, etis, dan yuridis yang antara lain berasal dari ajaran agama, tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan Garuda Nusantara tidak secara eksplisit menyebutkan peran agama dalam perlindungan anak, akan tetapi pendapatnya bahwa efektifitas pelaksanaan hak-hak anak tergantung pada iklim budaya yang kondusif dan semangat kebersamaan menunjukkan juga peranan

² Konferensi Parlemen Negara-Negara Islam Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) ke-7 baru-baru ini (24-31 Januari 2012) di Palembang juga menyatakan bahwa anak-anak pada umumnya di beberapa negara masih banyak yang kehilangan masa bermainnya dan hak-hak anak lainnya. Ini pertama kalinya organisasi ini membahas tentang masalah anak, sejak OKI berdiri. Bahkan untuk masalah anak dibahas dalam forum khusus yang terpisah. *Republika*, edisi Kamis, 2 Februari 2012, 2.

³ Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Prospek Perlindungan Anak", dalam Bismar Siregar (ed.), *Hukum dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986), 19-24.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 19-21.

agama, karena kedua syarat tersebut merupakan ajaran agama dan dipengaruhi implementasi ajaran agama.

Perbedaan pendapat para ahli ketika menempatkan peranan agama dalam proses perlindungan anak memberikan dorongan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai konsep perlindungan anak di dalam ajaran agama, khususnya di dalam ajaran agama Islam. Dalam konteks ini, penulis tertarik untuk meneliti konsep perlindungan anak dalam perspektif al-Qur'an. Pemilihan kajian perspektif al-Qur'an dipandang tepat karena hal itu akan menggambarkan bagaimana ajaran Islam memberikan perlindungan terhadap anak, bukan hanya dari sisi ajaran teoritis saja, tetapi juga menyentuh aspek praktis.

Di dalam al-Qur'an banyak ditemukan term-term yang memiliki arti anak, misalnya kata *walad* dengan berbagai bentuk derivasinya terulang di dalam al-Qur'an sebanyak 65 kali, sedangkan kata *ibn* terulang 161 kali,⁵ dan masih banyak lagi term-term lain yang berdekatan maknanya dengan makna anak, seperti term *dzurriyyat*, *sabiy*, *gulam*, *tifl*, dan sejenisnya. Banyaknya term-term anak di dalam al-Qur'an tersebut memberikan isyarat, betapa al-Qur'an sangat memperhatikan masalah-masalah anak.

Islam menempatkan kedudukan dan peranan anak-anak khususnya anak perempuan dalam posisi yang sejajar, baik berkaitan dengan perannya di dalam keluarga, masyarakat maupun ritual keagamaan.⁶ Hegemoni laki-laki terhadap pelbagai urusan diubah dengan menempatkan semua manusia dalam posisi setara.

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.⁷ Ungkapan-ungkapan tersebut memberikan kesan bahwa pemberian perlindungan kepada anak adalah salah satu di antara persoalan yang tidak dapat diabaikan dan membutuhkan pengorbanan serta keteguhan. Bahkan seseorang akan mendapatkan ancaman siksaan yang pedih atas pengabaian tersebut.

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.⁸

Perintah menciptakan kesejahteraan pun dapat dijumpai dalam bentuk rangkaian ayat-ayat yang secara langsung berhubungan dengan bentuk perlindungan anak seperti perintah menyusui.

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن⁹

serta peringatan mengenai kewaspadaan pada setiap keluarga melahirkan generasi terbelakang karena pengabaian perlindungannya pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan tidak terarahnya segala potensi-potensi anak.

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا¹⁰.

⁵ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 763-764 dan 137-139.

⁶ Asma Barlas, *Believing Women In Islam* (London: Oxford University Press, 2003), hlm. 264.

⁷ an-Nahl (16): 97.

⁸ at-Tahrim (66): 6.

⁹ al-Baqarah (2): 233.

¹⁰ an-Nisa' (4): 9.

Sejak manusia dalam proses pertumbuhan di dalam kandungan, kemudian melewati proses pembuahan dalam rahim, perubahan menjadi darah yang membeku ('*alaqat*), pembentukan tulang-belulang, penyempurnaan dengan daging, penyempurnaan anggota tubuh hingga kepada kelahiran fisik yang sempurna, tidak bisa dilepaskan dari peran orang tua.

ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
م أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.¹¹

Kesempurnaan bentuk fisik dan kualitas potensi lainnya dipenuhi dari aspek nutrisi dan psikisnya. Seorang ibu yang memenuhi hak-hak dirinya secara tidak langsung juga telah mengupayakan hak-hak yang dikandungnya. Proses-proses biologis yang bertahap mulai dari pembuahan hingga tahap penyempurnaan bentuk fisik manusia juga dapat memberikan indikasi dan langkah pemahaman serta kesadaran terhadap manusia untuk terlibat dalam mewujudkan perlindungan tersebut. Keselamatan anak dalam proses kelahiran sangat tergantung pada kesiapan, tekad, serta kondisi-kondisi lainnya dari seorang ibu dan keluarga. Anak karena keterbatasan fungsi organ tubuh lahirnya tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriahnya sendiri kecuali bergantung kepada bantuan ibu, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya.

Mempertahankan hak anak untuk hidup dan berkembang juga tersingkap dalam kisah-kisah al-Qur'an, seperti dalam kisah perjalanan nabi Musa. Pada awal kelahirannya, pelanggaran hak-hak hidup anak telah terjadi. Kebiasaan Fir'aun sebagai penguasa telah membuat peraturan untuk membunuh setiap anak yang lahir dengan jenis laki-laki. Keselamatan Musa dalam kebijakan tersebut justru menghantarkannya menjadi bagian dari keluarga penguasa. Di tengah ketatnya menegakkan keputusan penguasa, Allah menyelamatkan hidup Musa dan Fir'aun turut mengadopsinya.

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.¹²

Pengungkapan bentuk hak-hak anak disertai dengan proses perjalanan dakwah dan pengorbanan para nabi memiliki juga makna penting bagi pemahaman terhadap hak-hak anak dan perlindungan terhadapnya. Salah satu pengungkapan yang terkait dengan perjalanan seorang tokoh berpengaruh dalam keagamaan yang berbarengan dengan bentuk kebutuhan anak diantaranya adalah kisah keluarga Luqman. Al-Qur'an memaparkan uraian ayat yang berisi pesan-pesan, keterangan nasihat, hikmah atau pemahaman keagamaan Luqman kepada anaknya. Nasihat-nasihat tersebut meliputi ajaran ketauhidan, ibadah, dan etika sosial kepada orang lain.

ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.¹³

Dari uraian singkat mengenai ayat-ayat yang terkait dengan masalah anak serta pemaparan atas berbagai persoalan perlindungan anak yang masih butuh perhatian serius tersebut, terlihat jelas ada kesenjangan antara kenyataan sosial masyarakat dan

¹¹ al-Mu'minun (23): 13-14.

¹² al-Qasas (28): 9.

¹³ Luqman (31): 12-15.

nilai-nilai ideal yang diharapkan al-Qur'an. Kesenjangan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa aspek. Kesiapan dan kemampuan dasar sosial masyarakat dan sarana transformasi ajaran-ajaran al-Qur'an yang memadai terhadap pentingnya perlindungan anak merupakan sederetan masalah yang sangat luas. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif terhadap ajaran-ajaran al-Qur'an, khususnya ajaran-ajaran yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Untuk memahami petunjuk-petunjuk al-Qur'an diperlukan penafsiran yang mampu menjelaskan kedalaman, keluasan, dan dinamika internal nas-nasnya. Penafsiran tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan solusi atau jawaban atas berbagai problem perlindungan anak yang tuntas, bulat, dan menyeluruh. Melalui penelitian ini, al-Qur'an diharapkan bisa menyatu dalam realitas kehidupan manusia serta dapat membuat al-Qur'an berbicara di hadapan berbagai problem kehidupan dan pada gilirannya sampai pada suatu konsep mengenai perlindungan anak yang diidealkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini kemudian diberi judul "Konsep Perlindungan Anak dalam Perspektif Al-Qur'an." Penulis berasumsi bahwa jika kajian tentang perlindungan anak dilakukan dengan baik dan serius melalui perspektif al-Qur'an, maka pesan-pesan luhur yang digali dari al-Qur'an diharapkan mampu menjadi landasan teologi dan solusi alternatif atas berbagai permasalahan perlindungan anak yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Disamping itu, melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui secara lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an yang berhubungan dengan persoalan perlindungan anak.

Perlindungan Anak Dalam Islam

Kajian tentang anak dan perlindungan terhadapnya dalam Islam sesungguhnya telah dilakukan sejak lama, seperti yang telah dilakukan oleh para ahli fikih, para pemerhati pendidikan, ahli kesehatan, maupun ahli-ahli di bidang keilmuan lainnya. Para ilmuwan dan ulama kontemporer juga tidak ketinggalan membahas tema ini sebagaimana terlihat dalam buku, makalah, dan karya-karya ilmiah lainnya.

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang membahas topik yang mirip dengan topik penelitian ini. Pertama, Disertasi Huzaemah Tahido Yanggo yang berjudul "Manhaj al-Islam fi Tasarrufat al-Sagir wa Ri'ayatih (Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak)". Melalui penelitiannya, Huzaimah ingin mengetahui aspek-aspek fikih dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan tingkah laku anak, seperti *taharah*, zakat, hukum kotoran bayi, kedudukan puasa, haji, maupun persoalan muamalah anak dengan pihak lain seperti anak dalam wasiat, kesaksian, talak ataupun kedudukan anak dalam mazhab-mazhab fikih tertentu. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan normatif dengan menjadikan kitab-kitab fikih beberapa imam mazhab sebagai rujukan utamanya.¹⁴

¹⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*, cet. ke-1 (Jakarta: al-Mawardi Prima,

Kedua, buku karya Abdullah Nashih 'Ulwan yang berjudul "Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam". Karya ini fokus pada persoalan pendidikan anak dalam Islam. Menurut penulis, karya ini layak disebut sebagai ensiklopedi pendidikan anak dalam Islam. 'Ulwan membagi beberapa kebutuhan anak meliputi: pendidikan keimanan, moral, fisik, rasio, psikologis, sosial dan seksual. Di samping itu, penulis juga mengurai berbagai instrumen pendidikan yang terdiri dari media-media pendidikan yang berpengaruh dalam kehidupan anak dan prinsip-prinsip pendidikan dasar dalam pendidikan anak. Analisis 'Ulwan dalam karya ini berkisar pada dalil al-Qur'an secara umum dan hadis, baik yang *sahih* maupun *da'if*, serta potongan syair-syair Arab.¹⁵

Ketiga, kitab berjudul "Tuhfat al-Maudud bi Ahkam al-Maulud" karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. Kitab ini banyak memuat dan menyoroti berbagai dalil-dalil berupa hadis-hadis, baik yang *shahih* maupun *dha'if*. Uraian kitab ini membahas tentang langkah-langkah fikih terhadap seorang anak baik dalam kandungan maupun sesudah kelahiran. Anjuran-anjuran yang harus dilakukan oleh keluarga terhadap anak-anak mereka baik berbentuk fisik maupun psikis. Sikap psikologis suatu keluarga yang telah membentuk tali perkawinan untuk memperoleh keturunan, mencukur rambut, khitan anak laki-laki dan perempuan hingga langkah-langkah konkrit keluarga terhadap pembentukan kebutuhan fisik dan psikisnya pada masa awal kelahirannya. Sorotan utama terfokus pada uraian hukum yang terkait dengan perkembangan anak awal kelahiran.¹⁶

Keempat, Buku karya Fuaduddin yang berjudul "Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam". Buku tersebut memaparkan masalah-masalah perlindungan anak dalam perspektif al-Qur'an dengan lebih menekankan kajiannya pada aspek kesetaraan gender. Hal Buku setebal 57 halaman tersebut disusun guna memenuhi kebutuhan bacaan tentang buku-buku agama yang berwawasan gender. Titik tekan buku ini adalah pada persoalan keadilan di dalam proses pengasuhan anak menurut Islam. Oleh karena itu, uraian-uraian yang ada di dalam buku tersebut lebih difokuskan pada persoalan kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Perlindungan anak yang ideal tidak akan terwujud selama diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak anak perempuan masih terjadi.¹⁷

Kelima, Disertasi Didi Mashudi yang berjudul "Konsep al-Wilayat 'ala an-Nafs dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Anak di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis konsep al-wilayat 'ala an-nafs dalam hukum Islam dan transformasinya dalam sistem hukum Indonesia; kedua, menganalisis kedudukan anak dan perlindungannya dalam sistem hukum Indonesia dilihat dari konsep al-wilayat 'ala an-nafs; ketiga, menganalisis aplikasi konsep al-wilayat 'ala an-nafs dan hubungannya dengan upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak melalui peraturan perundang-undangan perlindungan anak di Indonesia; dan keempat, menganalisis kontribusi konsep al-

2004).

¹⁵ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam* (Beirut: Dar as-Salam, 1981).

¹⁶ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudud bi Ahkam al-Maulud* (Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, 1971).

¹⁷ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: LKAJ, 1999).

wilayah 'ala an-nafs bagi penguatan perlindungan hak-hak anak melalui peraturan perundang-undangan perlindungan anak di Indonesia. penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagaimana terumuskan dalam pasal 20, 21, 22, 23, dan 24 UU Nomor 22 Tahun 2003 ditinjau dari konsep al-Wilayah 'ala an-Nafs dalam hukum Islam, masih memiliki kelemahan, terutama di tingkat implementasinya, baik di lingkup keluarga, masyarakat maupun penyelenggara negara.¹⁸

Berbagai pustaka yang telah ditelusuri sebagaimana dikemukakan di atas memiliki titik-titik persamaan dalam sudut tertentu dengan penelitian ini. Namun, ada beberapa point yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Point-point tersebut meliputi: pertama, penelitian ini memilih formulasi pendekatan dan perspektif yang berbeda, yaitu perspektif al-Qur'an dan pendekatan tafsir. Kedua, penelitian ini mencoba mengkaji konsep perlindungan anak dari sisi anak sebagai makhluk yang dibekali potensi dan hak untuk mempertahankan kehidupannya. Anak dengan segala keterbatasannya, cenderung rentan terhadap berbagai pelanggaran sehingga perlu bantuan untuk pengembangan potensi-potensinya serta diberi perlindungan untuk menghindari pelanggaran terhadap hak-haknya. Ketiga, hal lain yang menjadi titik tekan dalam penelitian ini adalah ditelusurinya kedudukan anak dalam kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Dilakukannya penelusuran tersebut dengan harapan akan dapat diperoleh gambaran yang utuh tentang hakikat dan konsep perlindungan terhadapnya dalam perspektif al-Qur'an. Oleh sebab itu, masalah di dalam penelitian ini layak dan penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

Perlindungan dan Melindungi

Agar tidak terjadi bias pemahaman dalam penelitian ini, maka terasa perlu terlebih dahulu didefinisikan apa yang dimaksud dengan kata "perlindungan anak". Kata "perlindungan" secara bahasa memiliki arti "hal, perbuatan, dan sebagainya yang memperlindungi."¹⁹ Jika kata "perlindungan" tersebut dikaitkan dengan kata "anak" sebagai obyek, maka "perlindungan anak" berarti segala hal, perbuatan, dan sebagainya yang bertujuan untuk melindungi anak. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan perlindungan anak dalam perspektif al-Qur'an dalam penelitian ini adalah setiap rumusan ide, pemikiran, dan gagasan al-Qur'an mengenai setiap hal, perbuatan, kebijakan, hukum, dan sebagainya yang berfungsi untuk memberikan jaminan kepada hak-hak anak dan menjaga hak-hak anak tersebut dari segala bentuk pelanggaran hak dan kezaliman.

Tidak dipungkiri bahwa al-Qur'an belum bisa dipahami secara utuh tanpa mengikutsertakan konteks sosial di mana teks al-Qur'an itu berada. Penting untuk diingat bahwa al-Qur'an diturunkan bukan saja untuk berdialog dengan orang-orang yang semasa dengan Muhammad, tetapi juga untuk bisa berdialog dengan orang-orang di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk mencapai

¹⁸ Didi Mashudi, "Konsep al-Wilayah 'ala an-Nafs dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Anak di Indonesia", Disertasi Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2012).

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 526

kebenaran teks dan konteks sebuah ayat, dibutuhkan ilmu alat atau pengetahuan tertentu yang berkaitan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsirkan, sehingga pesan dan makna kontekstual dari al-Qur'an akan mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sosial dari waktu ke waktu.²⁰

Ketika menafsirkan al-Qur'an, para *mufassir* dan *faqih* selalu dipengaruhi oleh tuntutan, kebutuhan, dan kondisi dimana mereka hidup serta kepada siapa hukum itu diberlakukan. Dengan kata lain, formulasi tafsir dan fikih memang penuh dengan historisitas. Sebagai hasil ijtihad yang penuh dengan historisitas, maka dengan perkembangan zaman, rumusan yang dianggap mapan pada waktu dan tempat tertentu, menjadi dapat atau bahkan dibutuhkan untuk dipertanyakan kembali dan selanjutnya dibutuhkan pemikiran baru untuk waktu dan tempat lain. Kebutuhan terhadap konsep baru ini karena adanya kebutuhan atau tuntutan.²¹

Menurut kuntowijoyo, pada dasarnya semua kandungan (isi) al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, bagian pertama berisi tentang konsep-konsep dan bagian kedua berisi kisah-kisah sejarah dan *amsal*. Di bagian pertama ditemukan banyak konsep, baik yang bersifat abstrak maupun konkret. Konsep tentang Allah, malaikat, *ma'ruf*, *munkar*, dan sejenisnya adalah konsep yang abstrak. Terdapat juga konsep-konsep yang bersifat lebih konkret, seperti *fuqara'*, *agniya'*, *mufsidun* dan sejenisnya, termasuk dalam kategori ini adalah konsep tentang anak yang di dalam al-Qur'an disebut dengan beberapa term. Semua konsep tersebut menjadi punya makna, bukan saja kerana keunikannya secara semantik, tapi juga karena kaitannya dengan matrik struktur normatif dan etik tertentu yang melaluinya pesan-pesan al-Qur'an dipahami. Konsep-konsep al-Qur'an bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang doktrin Islam.²²

Kalau dalam bagian dari kandungan al-Qur'an yang berisi konsep bermaksud membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai ajaran Islam, maka dalam bagian kedua yang berisi kisah-kisah historis dan *amsal*, al-Qur'an mengajak dilakukannya perenungan untuk memperoleh *wisdom* (hikmah). Melalui kontemplasi terhadap peristiwa-peristiwa historis dan metafor-metafor yang berisi hikmah yang tersembunyi, manusia diajak merenungkan hakikat dan makna kehidupan. Jika dalam bagian konseptual diperkenalkan berbagai *ideal type* tentang konsep-konsep, maka dalam bagian yang berisi kisah dan *amsal*, manusia diajak untuk mengenal *arche type* tentang kondisi-kondisi universal, misalnya yang diceritakan dalam bentuk kisah para Nabi. Al-Qur'an memaksudkan penggambaran-penggambaran *arche type* agar manusia dapat menarik kesimpulan pelajaran moral dari peristiwa-peristiwa empiris yang terjadi dalam sejarah, bahwa peristiwa-peristiwa itu sesungguhnya bersifat universal dan abadi. Bukan data historisnya yang penting, tapi pesan moralnya. Bukan bukti objektif empirisnya yang ditonjolkan, tapi *ta'wil* subjektif-normatifnya.²³

²⁰ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an* (Jakarta: Pena Madani, 2001), 25.

²¹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 29-30.

²² Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, cet. ke-1 (Jakarta: Teraju, 2004), 12-13.

²³ *Ibid.*, 14-15.

Dengan mengkaji ayat-ayat yang berisi tentang konsep-konsep tentang perlindungan terhadap anak serta menarik pesan-pesan yang ada hubungannya dengan perlindungan anak yang terdapat dalam kisah-kisah al-Qur'an, penulis mencoba untuk merumuskan hak-hak anak yang terdapat dalam al-Qur'an. Perumusan hak-hak anak dalam al-Qur'an tersebut akan dirunut sesuai dengan pembahasan tentang hak-hak manusia secara umum yang terdapat di dalam kajian-kajian *maqasid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at Islam) yaitu hak yang berhubungan dengan agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, harta.²⁴

Setelah merumuskan hak-hak anak dalam al-Qur'an, maka langkah yang terakhir adalah merumuskan model-model perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak akan dikategorikan kepada dua bentuk: perlindungan anak dalam bentuk perwujudan dan penguatan hak-hak anak (*min janib al-ijad*) dan perlindungan anak dalam bentuk pemeliharaan hak-hak anak dari berbagai bentuk pelanggaran (*min janib al-i'dam*).²⁵ Dengan model analisis dan pembahasan seperti tersebut diharapkan akan dapat diperoleh gambaran yang utuh tentang konsep perlindungan anak dalam perspektif al-Qur'an.

Di dalam kajian *maqasid as-syari'ah*, kedua bentuk perlindungan terhadap hak-hak manusia tersebut sering dibahas, misalnya dalam rangka pemeliharaan terhadap agama dan hak-hak yang berkaitan dengannya, syari'at Islam menempuh dua jalan: pertama, menjamin tegaknya agama (*min janib al-wujud*) dengan cara mengamalkannya, menerapkan hukum-hukumnya, berdakwah, dan berjihad. Kedua, mencegah dan menolak segala bentuk perusakan (*min janib al-'adam*), seperti larangan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku penyebaran hadits palsu, *riddah*, dan sebagainya.²⁶

Pemahaman Perlindungan Anak

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini dan agar mencapai sasarannya, maka penelitian ini dibagi menjadi enam bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Persoalan yang beragam tersebut selanjutnya dilakukan pembatasan masalah yang lebih fokus pada perlindungan anak dalam al-Qur'an. Agar penelitian ini tetap fokus pada rumusan masalah, maka dirumuskan pula tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Untuk menguji keorisinilan penelitian, penulis mengajukan berbagai analisis dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Untuk memfokuskan serta efektifitas penelitian guna menghasilkan jawaban dari permasalahan, penulis memilih kerangka teori dan metode penelitian yang sesuai. Terakhir, untuk menghasilkan sebuah penelitian yang sistematis, penulis juga membuat sistematika penulisan.

²⁴ Mengenai teori *maqasid as-syari'ah* ini lihat antara lain: Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), I: 174 dan Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah* (Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997), II: 24-25.

²⁵ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yub, *Maqasid as-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah as-Syar'iyyah*, cet. ke-1 (Riyad): Dar al-Hijrah, 1998), 194-209.

²⁶ *Ibid*.

Pada bab kedua diuraikan kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam dan kedudukan anak dalam masyarakat Arab pra-Islam. Bab ini terdiri dari uraian tentang kondisi sosial bangsa Arab pra-Islam, kedudukan anak dalam keluarga, dan pemahaman keagamaan masyarakat Arab terhadap anak. Keseluruhan bahasan ini dimaksudkan untuk mempertegas bahwa di antara tujuan pewahyuan al-Qur'an adalah untuk menolak berbagai tindakan masyarakat Arab pra-Islam yang suka membinasakan anak dan menolak arti kemanusiaan.

Bab ketiga berisi tentang konsep anak dalam al-Qur'an yang terdiri atas term-term anak serta jabaran lingkup bahasan dari term-term tersebut, tujuan penetapan dan penggunaan term-term tersebut untuk lebih memfokuskan landasan penelitian tentang anak. Uraian selanjutnya adalah mengenai fase-fase perkembangan anak. Dari term-term serta proses perkembangan anak tersebut kemudian akan dilakukan analisis mengenai hakikat anak. Jadi, secara umum bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum yang utuh tentang anak.

Pada Bab keempat, Penulis merasa perlu memaparkan berbagai hak anak sebagai pendukung utama kehidupannya yang sekaligus menjadi dasar al-Qur'an melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Bab ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek pada diri anak yang perlu diberikan perlindungan.

Adapun bab kelima membahas konsep perlindungan anak dalam al-Qur'an. Bab ini dimaksudkan untuk merumuskan bentuk perlindungan anak. Pembahasannya menyangkut perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan tersebut meliputi dua aspek, yakni aspek perwujudan dan penguatan hak-hak anak dan aspek perlindungan hak dari segala bentuk pelanggaran.

Bab keenam adalah bab penutup. Bab ini mengetengahkan kesimpulan dari apa yang telah dirumuskan di dalam pokok masalah serta saran-saran yang penulis harapkan dari penelitian ini.

Kesimpulan

Berikut akan dikemukakan tiga kesimpulan yang sekaligus menjadi jawaban atas rumusan-rumusan permasalahan pada penelitian ini:

Pertama, Hakikat anak dalam al-Qur'an dapat dilihat dari term-term yang digunakan al-Qur'an untuk menyebut anak seperti term *walad*, *ibn*, *sabiyy*, *tifl*, *gulam*, *zurriyyah*, dan *hafadah*. Dari term-term tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah karunia Allah yang tumbuh dan berkembang melalui proses panjang dan bertahap. Sebagai makhluk, ia memiliki sejumlah keterbatasan untuk memenuhi kebutuhannya. Potensi tumbuh kembang anak sangat tergantung pada peran keluarga, masyarakat, dan lembaga yang terkait.

Kedua, hak anak dalam perspektif al-Qur'an adalah hak-hak anak yang diatur dalam al-Qur'an agar anak bisa mempertahankan eksistensinya dan menjalani kehidupannya sebagai manusia secara baik. Hak anak, sebagaimana hak manusia pada umumnya, adalah hak yang diberikan oleh Tuhan dengan landasan moral dan hukum yang kuat, baik dalam al-Quran maupun hadis. Sepanjang penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur'an, diketahui bahwa al-Qur'an memberikan dan menetapkan hak-hak yang komprehensif dan maksimal terhadap anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan

berkembang dengan baik. Hak-hak anak tersebut ditujukan untuk menjamin lima pilar pokok kehidupan manusia (*ad-daruriyyat al-khams*) sebagaimana terdapat di dalam teori *maqasid asy-syari'ah* sehingga hak-hak anak dapat dikelompokkan kepada hak yang berkaitan dengan agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan, dan harta. Dari kelima kelompok hak ini, dikembangkan hak-hak yang banyak dan beragam sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, seperti hak penanaman akidah, pembinaan ibadah, hak identitas ke-Islaman, hak hidup, hak perawatan kesehatan, hak kebutuhan pokok dan gizi yang baik, hak perhatian dan kasih sayang, hak mendapatkan teman dan lingkungan yang baik, hak atas kesucian dan kebaikan keturunan, hak kejelasan nasab, hak atas nama dan identitas yang baik, hak pengembangan intelektual, pengembangan kecerdasan emosi, hak berpendapat, hak pengembangan kecerdasan kinetis, hak atas nafkah, hak atas warisan, hak atas jaminan masa depan, dan sebagainya.

Ketiga, Anak memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terwujud dengan baik. Hal ini terjadi akibat keterbatasan dan kelemahan anak yang rentan terhadap pelanggaran hak. Karena itu, Dalam al-Qur'an, perlindungan terhadap hak anak dapat diklasifikasi kepada dua bentuk, yaitu bentuk perwujudan dan penguatan hak (*min janib al-ijad*) dan bentuk pemeliharaan hak anak dari pelanggaran (*min janib al-i'dam*). Pada bentuk pertama, al-Qur'an memerintahkan segala sesuatu yang dapat memenuhi, menguatkan, dan menyempurnakan hak anak. Di samping itu, al-Qur'an berupaya memberdayakan anak-anak dengan mendidik mereka agar mengetahui dan menyadari hak mereka sendiri. Hal ini untuk mendidik anak menjadi mandiri dan menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi perwujudan dan penegakan hak-hak anak.

Pada perlindungan bentuk kedua, al-Qur'an berupaya keras mencegah dan melarang segala bentuk sesuatu yang dapat mengurangi, membahayakan, dan menghapuskan hak-hak anak. Dalam konteks ini, al-Qur'an membuat ketentuan-ketentuan hukum yang melarang segala bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak, seperti tindak kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk kekerasan emosional, kekerasan bicara, kekerasan fisik, dan sebagainya. Pada perlindungan bentuk kedua ini, hukum pidana Islam memiliki peranan penting. Berbagai aturan hukum perlindungan anak memerlukan sanksi hukum agar ketentuan hukum tersebut lebih dipatuhi dan lebih dapat melindungi hak-hak anak dengan lebih baik. Di samping pemberian sanksi yang bersifat duniawi, al-Qur'an juga memberikan ancaman sanksi moral, seperti sanksi eskatologis, untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak.

Daftar Pustaka

- al-Ghazali Imam,, (1992), *Ihya 'Ulumiddin*, Jil. 5, Semarang: Asy-Syifa'.
- Abdurrahman, Jamal, (2007), *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*, terjemahan oleh Bahrun Abu Bakar, judul asli "Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyyul Amin", Bandung.
- A. Khalfan, Mohamed, (2004), *Anakku Bahagia Anakku Sukses*, Jakarta: Pustaka Zahra.
- Abu Hamid Al-Ghazali, Amzah, (2007), *Ihya' Ulum al-Din*, Semarang: Asy-Syifa', 1992, jilid 5
- Baitus Salam, Irsyad, (2005), *Sholahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, , t.t Ali Ghufuran, Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui, Jakarta: Amisco.
- Istadi, Irawati, (2003), *Mendidik Dengan Cinta*, Jakarta: Pustaka Inti
- Kauma, Fuad, (2003), *Buah Hati Rasulullah: Mengasuh Anak Cara Nabi*, Bandung: Hikmah.
- Mazhahiri, Husain, (2007), *Pintar Mendidik Anak*, Jakarta: Lentera Basritama.